

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 22 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

- ABSTRAK : - bahwa data daerah dalam bentuk peta wilayah daerah yang berkaitan dengan tata ruang daerah sangat diperlukan, agar jelas kedudukan wilayah daerah dan tertib dalam pemanfaatannya. Selain itu, pencetakan peta yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah memerlukan biaya, dan setiap permintaan oleh orang atau badan yang memerlukannya dikenakan pungutan untuk penggantian biaya penyediaannya. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta.
- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Tata Cara Perhitungan Retribusi;
 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan Retribusi;
 8. Saat Retribusi Terutang;
 9. Pemungutan Retribusi:
 - Bagian Kesatu : Pemungut
 - Bagian Kedua : Tata Cara Pemungutan
 10. Pembayaran Retribusi:
 - Bagian Kesatu : Tata Cara Pembayaran
 - Bagian Kedua : Penagihan
 - Bagian Ketiga : Keberatan
 11. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi;
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 13. Kadaluwarsa Penagihan;
 14. Penghapusan Piutang Retribusi;
 15. Pemeriksaan;
 16. Pemanfaatan Retribusi;
 17. Insentif Pemungutan;
 18. Sanksi Administrasi;
 19. Ketentuan Penyidikan;
 20. Ketentuan Pidana;
 21. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2014

CATATAN : ---